

SKRIPSI
PERAN KEPOLISIAN RESORT AGAM DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*



Diajukan Oleh:

SYINTIA
NPM 1910012111235

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:65/Pid-02/VIII-2023

Nama : Syintia
Nomor : 1910012111235
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN RESORT AGAM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL
LOGGING

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Dua Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:65/Pid-02/VIII-2023

Nama : Syintia
Nomor : 1910012111235
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN RESORT AGAM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL
LOGGING**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Agustus** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PERAN KEPOLISIAN RESOR AGAM DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING***

Syintia¹, Uning Pratimaratri¹, Progran Studi Ilmu Hukum¹,
Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Shyntiazarman17@gmail.com

ABSTRAK

Pembalakan liar sudah sering terjadi di Indonesia, kegiatan pembalakan liar ini bukan hanya merusak lingkungan tetapi mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Untuk itu perlu upaya terus-menerus untuk mencegah Kerusakan Hutan akibat pembalakan liar dan mempertahankan kelestarian hutan melalui kegiatan Perlindungan Hutan sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.. Rumusan Masalah: 1). Menganalisis bagaimana peran Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. 2). Menganalisis kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi *illegal logging* di Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data penulis menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknis pengumpulan data adalah wawancara, studi dokumentasi dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian: 1). Peran Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. 2). Kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi *illegal logging* di Kabupaten Agam.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian Resor Agam, Menanggulangi, *Illegal Logging*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Peran Kepolisian.....	14
1. Pengertian Peran.....	14
2. Pengertian Kepolisian.....	17
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	17
B. Tinjauan tentang Hutan dan Perlindungan Hutan.....	21
1. Pengertian Hutan.....	21
2. Tujuan Melindungi Hutan.....	23
3. Prinsip-Prinsip Melindungi Hutan.....	23
C. Tinjauan tentang Upaya Menanggulangi Tindak Pidana.....	24
1. Upaya Penal.....	24
2. Upaya Non Penal.....	26
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar	
<i>Illegal Iogging</i>	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	28
3. Dasar Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	31
4. Sanksi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kepolisian Resort Agama dalam Menanggulangi	
Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	40

B. Kendala yang Ditemui oleh Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Agam.....	48
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	54

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang yang berada di wilayahnya. Di Indonesia terdapat banyak keanekaragaman didalamnya, mulai dari budaya, bahasa, sosial, ekonomi, pariwisata bahkan hutan untuk tempat tinggal dan berkembangnya keanekaragaman flora dan fauna.¹

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, hutan juga merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Karena itu, Kerusakan Hutan tidak hanya mengganggu sistem ekologis tetapi juga sistem sosial-politik ekonomi. Maka dari itu hutan harus dikelola secara profesional agar manfaatnya dapat kita rasakan dan keasriannya tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.²

Illegal logging (pembalakan liar) adalah tindakan menebang pohon yang dilakukan secara liar dengan tujuan untuk mengambil kayu dan menjualnya,

¹ Pengertian Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> Di akses pada tanggal 07 Agustus 2023, pukul 2.53 WIB

² Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius, Yogyakarta, hlm, 72

kegiatan *illegal logging* ini membuat hutan menjadi gundul. Kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa jenis diantaranya orang atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan perusahaan yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.³

Hukum dalam pembalakan liar termasuk ke dalam bagian hukum kehutanan, hukum kehutanan merupakan hukum yang mengatur hak-hak mengenai hutan, dan hak-hak atas penguasaan hutan. Fenomena hukum dalam pembalakan liar yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut bisa merusak makhluk hidup bahkan sumber daya alam yang ada. Hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan liar tersebut, tidak ada pertanggung jawaban dari pelaku untuk melakukan penanaman kembali terhadap pohon yang telah ditebang. Pembalakan liar paling sering terjadi di Indonesia yaitu daerah Kalimantan Barat, upaya yang dilakukan pemerintah pada tahun 2006 membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pembalakan liar yang terjadi yaitu Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat.⁴

Pembalakan liar sudah sering terjadi di Indonesia, kegiatan pembalakan liar ini bukan hanya merusak lingkungan tetapi mengganggu kehidupan hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Keadaan hutan di Indonesia sungguh memprihatinkan, keadaan hutan di Indonesia menurut Menteri

³ Muh. Askal Basir, 2016, Upaya Pemerintah dalam Menangani *Illegal Logging* (Studi Pada UPTD Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara), *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 39.

⁴ Madiong, Baso, 2017, *Hukum Kehutanan*, Celebes Media Perkasa, Makasar, hlm. 40.

Kehutanan sendiri 47 hektar hutan di Indonesia sudah mengalami kerusakan.⁵ Hutan di Indonesia sendiri sudah dikatakan sebagai paru-paru dunia, hal ini tidak mengurangi adanya pembalakan liar bahkan kasus pembalakan liar di Indonesia terus ditemukan. Tidak terkendalinya pembalakan liar yang terjadi menyebabkan hutan-hutan tropis semakin berkurang tiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan dari *illegal logging* tersebut bukan hanya berdampak bagi satwa maupun tumbuhan, tetapi berdampak juga bagi manusia dikarenakan perusakan hutan sendiri akan merusak paru-paru dunia, hutan merupakan pasokan oksigen.⁶

Merespon besarnya peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia, pemerintah sudah seharusnya berkomitmen untuk menurunkan angka pembalakan liar di Indonesia dengan dukungan semua pihak. Pada sektor penggunaan hutan dan lahan, target tersebut akan dicapai melalui salah satunya, pendekatan reforestasi. Keinginan tersebut patut diapresiasi, namun harus diakui tidak mudah untuk dicapai dan direalisasikan. Tata kelola hutan dan lahan masih memiliki banyak persoalan, mulai dari tumpang tindih peraturan dan kebijakan, kepemilikan yang belum jelas, kurang terkoordinirnya data dan peta, kurangnya kapasitas teknis Pemerintah, belum transparannya pembuatan kebijakan, kurangnya ruang bagi partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta masih lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan terjadinya pembalakan liar di sektor hutan yang terus-menerus.⁷

⁵ Salat, Muzakir, 2012, "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 1, hlm. 110.

⁶ Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun, 2021, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Hukum* 26, No. 2, hlm. 395.

⁷ Pembalakan Liar, <https://icel.or.id/storage/books/1646630691>. Di akses pada tanggal 07 Agustus 2023, pukul 14.58 WIB.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini mewajibkan kekayaan alam yang di eksploitasi oleh pemerintah Indonesia adalah untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, tidak untuk kepentingan sekelompok orang dan pengusaha yang mengakibatkan kerusakan hutan-hutan di Indonesia dan mengakibatkan kesengsaraan kepada masyarakat Indonesia.

Untuk itu perlu upaya terus-menerus untuk mencegah Kerusakan Hutan akibat pembalakan liar dan mempertahankan kelestarian hutan melalui kegiatan Perlindungan Hutan sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Perlindungan Hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi Kerusakan Hutan oleh pembalakan liar, Kawasan Hutan yang dimana seharusnya menjadi penyangga kehidupan manusia, ekosistem yang ada didalam dan sekitarnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan mempengaruhi bahkan memicu terjadinya kerusakan dan kepunahan salah satunya dan akan berakibat terganggunya ekosistem, untuk itu diperlukan pengaturan pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan ekosistem dengan jelas.⁸

Menurut Roeslan Saleh perbuatan pidana adalah merupakan perbuatan anti social. Selanjutnya R. Soesilo, mengatakan bahwa tindak pidana disebut juga

⁸ Awang, S. 2005. Petani, Ekonomi, dan Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan Pustaka Hutan Rakyat, Debut Pres Yogyakarta, hlm 53.

delik atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan (*criminal responsibility*).⁹ Menurut Moeljatno ada 5 element yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana yaitu:¹⁰

- a. Kelakuan atau akibat (perbuatan);
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif, dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Elemen “perbuatan pidana” adalah semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat, yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materil.¹¹

Menurut Bambang Poernomo delik formil adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang artinya delik yang telah dianggap selesai tanpa perlu menimbulkan akibat. Sedangkan delik materil adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, artinya delik ini baru selesai apabila terjadi suatu akibat dari perbuatan dimaksud.

⁹ Roeslan Saleh, 2008, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13

¹⁰ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63.

¹¹ *Ibid*, hlm. 79.

Jadi dapat diketahui bahwa kalau dalam hukum lingkungan delik formil itu disebut *Administrative Dependent Crimes* artinya delik sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Sedangkan delik materil disebut sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Sedangkan delik materil disebut sebagai *Administrative Independent Crimes* yaitu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Hutan di Indonesia pada saat ini umumnya mengalami berbagai gangguan. Gangguan tersebut pada umumnya berupa penebangan liar (*illegal logging*), perburuan liar, perambahan kawasan untuk perladangan dan pemukiman, eksploitasi, eksploitasi tambang, serta konflik lahan untuk kepentingan lain. Seperti disebutkan di atas bahwa penanggulangan *illegal logging* dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan sumber daya hutan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan. Sumber daya hutan adalah bagian dari sumber daya alam yaitu semua kekayaan bumi, biotik maupun abiotik yang dapat di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang dan sebagainya, sedangkan perusakan sumber daya hutan di antara lain berupa:¹²

1. penggundulan hutan dan meningkatkan lahan kritis
2. menurunnya kualitas ekosistem
3. berkurangnya kualitas biodiversity.

Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan-perorangan atas hutan dan memberikan perlindungan terhadap hutan

¹² Departemen Kehutanan, 2002, *Informasi Umum Kehutanan*, Departemen Kehutanan, Jakarta, Hlm 23.

dengan menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya yang tujuannya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Kepolisian dalam Pasal 15 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa menerima laporan dan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 16 yang selanjutnya disebut UU PPLH yaitu bahwa “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup.” Kerusakan hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (2), yaitu bahwa “Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa

kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Sedangkan perlindungan hutan dari pembalakan liar merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia karena pembalakan liar telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Menindaklanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Kegiatan Perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).¹³

Demikian juga yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, kenyataan pada saat ini menyadarkan kita bahwa fungsi hutan tidak lagi sebagai penyangga kehidupan manusia dan telah berubah menjadi sebagai sumber mata pencarian ekonomi yang tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kelompok warga masyarakat, sebagai sarana kapitalis bagi pengusaha untuk memperkaya diri, dan sebagai sumber devisa untuk menambah pundi-pundi keuangan Negara,

¹³ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 385.

kebiasaan ini cenderung mengalahkan fungsi ekologis hutan yang sebenarnya sebagai pemelihara keseimbangan ekosistem untuk kehidupan.

Akibatnya, setiap tahun luasan Kerusakan Hutan yang diakibatkan oleh pembalakan liar terus bertambah. Disamping itu meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang terus naik dan arus pembangunan yang semakin cepat, meningkatkan kebutuhan dan intervensi manusia atas pemanfaatan sumber daya hutan di Provinsi Sumatera Barat juga turut mempercepat Kerusakan Hutan di Provinsi ini. Belum lagi ada Proyek Strategis Nasional yang katanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat namun banyak mengabaikan masyarakat kecil, seperti pembangunan infrastruktur yang terus menerus yang menyebabkan kerusakan fungsi hutan dan bencana alam yang nantinya akan ditanggung oleh masyarakat disekitar hutan.¹⁴

Salah satu contoh kasus yaitu pembalakan liar yang terjadi di Cagar Alam, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di Kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau Jorong Muko-Muko Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN RESORT AGAM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Kerusakan Lingkungan, <https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknya-hutan-sumbar-akibat-ulah-manusia>, Di akses pada 2 Agustus 2023, pukul 15.05 WIB.

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi *illegal logging* di Kabupaten Agam?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana peran Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resort Agam dalam menanggulangi *illegal logging* di Kabupaten Agam.

D.Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan berkaitan dengan prakteknya di lapangan sehingga dapat diambil kesimpulan apakah telah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan apa yang akan dibahas.

Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Aditya Sumarli selaku Bidang Unit Tipidter di Kepolisian Resort Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnnya. Data sekunder merupakan informasi yang melengkapi data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kriminal tentang *illegal logging* di Polres Agam dan BAP tentang tindak pidana pembalakan liar tahun 2019-2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh keterangan yang faktual untuk tujuan penelitian, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab. Wawancara dilakukan secara semi struktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya.¹⁵

¹⁵ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, PT Mandar Maju, Jakarta, hlm 127.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibawa oleh penulis.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang akan diteliti, diolah dan didapat kesimpulan yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan.¹⁷

¹⁶ Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, hlm 99.

¹⁷ Ibid, hlm 111.